



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 6 Juli 2020

- Yth. 1. Bupati/Walikota
Se Sulawesi Tengah
2. Kakanwil Kemenag
Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala SMA/SMK/SLB
Se Provinsi Sulawesi Tengah

di -

Tempat

SURAT EDARAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR : 420/356 / DIKBUD

TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI SATUAN PENDIDIKAN PAUD/RA / SD/MI /SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SLB DAN SATUAN PENDIDIKAN LAINNYA PADA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) tanggal 15 Juni 2020, serta berdasarkan Rekomendasi Gugus Tugas Pencegahan Covid 19 Provinsi Sulawesi Tengah pada Rapat Koordinasi Pencegahan Covid 19 Bidang Pendidikan tanggal 3 Juli 2020, dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan lahir bathin siswa, guru, Kepala Sekolah, dan seluruh warga sekolah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah perlu di terbitkan Surat Edaran terkait penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SLB dan Satuan Pendidikan lainnya sebagai berikut :

1. **Penyelenggaraan Pembelajaran di satuan Pendidikan.**
 - a. Tahun Pelajaran 2020/2021 pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dimulai pada bulan Juli 2020.
 - b. Pembelajaran secara tatap muka di Satuan Pendidikan PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/ MA/SMK/SLB Satuan Pendidikan lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah di daerah zona Hijau, Kuning, Orange dan Merah di Masa Pandemi Covid 19 **TIDAK** diperkenankan
 - c. Pembelajaran di Satuan Pendidikan PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SLB dan Satuan Pendidikan lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan Belajar Dari Rumah secara Daring/Online/Luring/Modul dan atau sejenis, dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki.
 - d. Proses Belajar Dari Rumah secara Online/Daring/Luring/Modul dan atau sejenis berlaku selama semester gasal Tahun Pelajaran 2020/2021 (Juli-Desember),

- e. Untuk Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP serta Satuan Pendidikan Non Formal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota, kecuali Satuan Pendidikan Terpadu Madani dan satuan pendidikan RA/MI/MTs/MA dan satuan pendidikan keagamaan lainnya yang menjadi kewenangan Kanwil Keementarian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, agar membuat kebijakan tersendiri, namun tidak bertentangan dengan Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - f. Semua komponen Warga sekolah agar ikut melakukan pengawasan dan memastikan siswa siswinya melakukan aktifitas Belajar Dari Rumah selama masa waktu yang ditentukan.
2. **Dilarang** mengumpulkan siswa dalam bentuk apapun, termasuk melaksanakan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi Siswa Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.
 3. Kepada Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar Surat Edaran ini akan **diberikan sanksi** sesuai kewenangan masing-masing.
 4. Surat Edaran ini akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pemerintah terkait penyebaran Pandemi Covid 19 secara Nasional.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik - baiknya. atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

SUNGKAI DIANGGOLA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. KAPOLDA Sulawesi Tengah;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah;
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah se Sulteng